

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 16 TAHUN 2005****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.32.977 tanggal 6 September 1999, telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2002 dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/4/DPRD tanggal 20 Juni 2002 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 4 Juli 2002 Nomor 48 Seri B;
- b. bahwa besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah kembali Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah jo. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.32-977 tanggal 6 September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tanggal 7 September 1999, telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Nomor 172.2/4/DPRD tanggal 20 Juni 2002 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 4 Juli 2002 Nomor 48 Tahun 2001 Seri B, diubah kembali sebagai berikut :

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur;
6. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah;

8. Pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian tanah dan bangunan, serta pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah;
9. Tanah dan bangunan adalah tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
10. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B. BAB II, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK, Pasal 3, huruf a, diubah sebagai berikut :

a. Pemakaian tanah dan bangunan;

C. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP, Pasal 8, Rum I, diubah sebagai berikut :

I. Pemakaian tanah dan bangunan.

D. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP, Pasal 8, Rum I, huruf B diubah sebagai berikut :

B. Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut :

1. Tanah darat per meter persegi sebesar Rp 125,-/tahun;
2. Tanah sawah per meter persegi sebesar Rp 150,-/tahun.

E. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP, Pasal 8, Rum I, setelah huruf B, ditambah huruf C baru sebagai berikut :

C. Harga sewa bangunan akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

F. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP, Pasal 8, Rum II dan Rum III diubah menjadi Rum II sebagai berikut :

II. a. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar dan alat laboratorium tidak termasuk biaya operasional alat dan pemeliharaan alat, besarnya ditetapkan sebagai berikut :

$\text{HARGA SEWA ALAT/JAM atau PENGUJIAN LABORATORIUM} =$ $\frac{\text{HARGA POKOK ALAT} \times \text{FAKTOR CRF}}{\text{JAM OPERASIONAL ALAT atau PENGUJIAN LABORATORIUM PER TAHUN}}$

CAPITAL RECOVERY FACTORS (CRF).

Net interest rate per annum	%											
	10,0	12,0	12,5	13,0	14,0	15,0	16,0	17,5	18,0	19,0	20,0	
Umur ekonomis (tahun)												
12	0,14676	0,16144	0,16519	0,16899	0,17667	0,18448	0,19410	0,20453	0,20863	0,21690	0,22526	
11	0,15396	0,16842	0,17211	0,17584	0,18339	0,19107	0,19886	0,21076	0,21478	0,22281	0,23110	
10	0,16275	0,17698	0,18062	0,18429	0,19171	0,19925	0,20690	0,21857	0,22251	0,23047	0,23852	
9	0,17364	0,18768	0,19126	0,19487	0,20217	0,20597	0,21708	0,22853	0,23239	0,24019	0,24808	
8	0,18744	0,20130	0,20483	0,20839	0,21557	0,22285	0,23022	0,24146	0,24524	0,25289	0,26061	
7	0,20541	0,21912	0,22260	0,22611	0,23319	0,24036	0,24761	0,25884	0,26238	0,26985	0,27742	
6	0,22961	0,24323	0,24668	0,25015	0,25716	0,26424	0,27130	0,28225	0,28599	0,29327	0,30071	
5	0,26380	0,27741	0,28085	0,28431	0,29128	0,28320	0,30554	0,31616	0,31978	0,32705	0,33438	
4	0,31547	0,32923	0,33271	0,33619	0,34320	0,35027	0,35738	0,36816	0,37174	0,37899	0,38629	
3	0,40211	0,41635	0,41993	0,42352	0,43173	0,43789	0,44526	0,45624	0,45992	0,46731	0,47473	
2	0,57619	0,59619	0,59559	0,59948	0,60790	0,61512	0,62260	0,63872	0,63872	0,64662	0,6545	
1	1,10000	1,12000	1,12500	1,13000	1,14000	1,15000	1,16000	1,17500	1,18000	1,19000	1,20000	

- b. Tarif dasar/harga sewa kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar dan alat-alat laboratorium serta jumlah jam operasionalnya akan ditetapkan oleh Bupati;
- c. Untuk kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar dan alat-alat laboratorium yang telah habis umur ekonomisnya akan tetapi masih dapat dioperasikan, maka tarif dasar/harga sewa, umur ekonomis, dan jumlah jam operasionalnya akan ditetapkan oleh Bupati.

G. BAB XIII KADALUWARSA dan BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA, Pasal 16 dan Pasal 17 dihilangkan, sehingga BAB XV, Pasal 18 lama, berubah menjadi BAB XIII Pasal 16 dan seterusnya.

H. BAB XVI lama atau BAB XIV baru, KETENTUAN PIDANA, Pasal 19 lama atau Pasal 17 baru, ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

I. BAB XVII lama atau BAB XV baru, PENYIDIKAN, Pasal 25 lama atau Pasal 18 baru, ayat (3) diubah sebagai berikut :

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005


BUPATI CIANJUR,

Cap/ltd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH,



S U B A R N A

Pemula Utama Muda

NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005 NOMOR 34
SERI B.